

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil dalam semua perkara/bidang hukum. Dalam praktek pasal tersebut ditafsirkan menyimpang, dimana terdapat instansi pemerintah yang berpendapat Pegawai Negeri Sipil yang mengalami permasalahan hukum pidana tidak mendapatkan bantuan hukum. Penafsiran yang menyimpang tersebut disebabkan adanya ketidakjelasan maupun ketidakpastian dalam mengartikan ruang lingkup perkara yang wajib diberikan bantuan hukum. Hal ini mengakibatkan munculnya potensi tidak diberikannya hak Pegawai Negeri Sipil berupa bantuan hukum secara utuh dan menyeluruh.
2. Sebagai warga negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemberian bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum tidak boleh mencederai hak dari pemegang hak yang besar dan luas yaitu hak rakyat secara umum. Dalam hukum pidana dikenal adanya kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut maka Pegawai Negeri Sipil yang terlibat permasalahan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dalam semua bidang hukum/perkara hukum yang dihadapinya, dengan pengecualian terhadap perkara yang merupakan kejahatan luar biasa maka bantuan hukum tidak diberikan.

## 5.2. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Untuk menghilangkan perbedaan pandangan maupun ketidakpastian dalam mengartikan dan memahami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 92 ayat (1) huruf d terkait ruang lingkup perkara yang wajib diberikan bantuan hukum maka diperlukan adanya perubahan redaksi dalam pasal tersebut;

2. Perubahan redaksi pasal dimaksud sebagai berikut :

Redaksi pasal sebelum perubahan : “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum” dan redaksi perubahan pasal yang disarankan : “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil dalam perkara perdata, peradilan agama, tata usaha negara dan pidana kecuali dalam perkara pidana korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya yang dihadapi di pengadilan.”

